

Nama : Herdina Septiani

NPM : 2112011397

MK : Hukum Perikatan

Dosen : Siti Nurharanah, S.H., M.H.

StuHos

Resume Materi

■ Bentuk Perjanjian

1. Perjanjian Tertulis

- Perjanjian dibawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak. Perjanjian disini hanya mengikat para pihak dalam perjanjian dan tidak punya kekuatan mengikat pihak ketiga. Jika pihak ketiga menyangkal maka pihak - pihak dalam perjanjian harus dapat membuktikannya.
- Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak. Fungsi notaris hanya melegalisir kebenaran tanda tangan para pihak. Jika salah satu pihak menyangkal isi perjanjian tersebut maka ia harus membuktikannya.
- Perjanjian yang dibuat dihadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta notariil (akta yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang). Misal : notaris, camat, PPAT dan punya kekuatan bukti sempurna.

2. Perjanjian Tidak Tertulis / Lisan

- Perjanjian disini dibuat secara lisan oleh para pihak (cukup kesepakatan para pihak). Misalnya seperti kontrak, yang mempunyai fungsi secara yuridis memberi kepastian hukum, secara ekonomis menggerakkan sumber daya dari nilai yang rendah menjadi nilai yang lebih tinggi.

■ Klasifikasi Perjanjian

1. Perjanjian Sepihak dan Dua Pihak

Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang mewajibkan salah satu pihak untuk berprestasi (hibah, hadiah). Perjanjian dua pihak, dimana kedua belah pihak harus saling berprestasi (jual beli, sewa menyewa, tukar menukar).

2. Perjanjian Bernama (Nominat & terbatas) dan Perjanjian Tidak Bernama (Innominat & tidak terbatas).

Perjanjian Bernama, adalah perjanjian - perjanjian yang dikenal dengan nama tertentu dan mempunyai pengaturannya secara khusus dalam undang - undang.

Perjanjian Tidak Bernama, adalah perjanjian yang tidak diberi nama dan pengaturannya secara khusus dalam undang - undang.

3. Perjanjian Obligatör dan Kebendaan

Perjanjian Obligatör, perjanjian yang menciptakan hak dan kewajiban (jual beli).

Perjanjian Kebendaan, perjanjian untuk mengalihkan hak milik (jual beli).

4. Perjanjian Konsensual dan Riil

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang dilakukannya oleh dua pihak atau lebih dimana jika mereka telah mencapai persetujuan atau persepakatan kehendak

untuk mengadakan perikatan. Perjanjian Riil yaitu perjanjian yang hanya berlaku sesudah terjadi penyerahan barang.

5. Perjanjian Cuma - cuma dan atas Beban

Perjanjian Cuma - cuma adalah perjanjian yang memberikan keuntungan bagi

salah satu pihak. Perjanjian atas beban adalah perjanjian yang mengataskan prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat tegen prestasi dari pihak lawan.

6. Perjanjian Formal

adalah perjanjian yang tidak hanya harus memenuhi asas konsensus, tetapi juga harus dituangkan dalam bentuk tertentu atau disertai formalitas tertentu.

7. Perjanjian Liberatör

adalah perjanjian antara dua pihak yang isinya untuk menghapuskan perikatan yang ada antara mereka.

8. Perjanjian Pembuktian

adalah perjanjian yang memuat keinginan para pihak untuk menetapkan alat - alat bukti yang dapat digunakan dalam hal terjadi perselisihan.

9. Perjanjian Untung - untungan

adalah perjanjian yang prestasi atau objeknya ditentukan kemudian.

10. Perjanjian Campuran

adalah perjanjian yang mempunyai ciri - ciri dari dua atau lebih perjanjian bernama.

■ Pengertian Perjanjian

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.

Parat 1233 KUH Perdata mengatur bahwa tiap - tiap perikatan dilahirkan karena persetujuan atau perjanjian, baik karena undang - undang.

■ Asas-Asas Perjanjian

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Diatur dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata :

"Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Asas ini lahir dari prinsip individualisme, disini pemerintah tidak dibenarkan ikut campur dalam sosial ekonomi.

2. Asas Konsensualisme (lahirnya perjanjian)

bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan para pihak (Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata). Artinya perjanjian tidak dibuat secara formal tetapi konsensual.

3. Asas Kepribadian

bahwa seseorang yang akan membuat kontrak hanya untuk kepentingan dirinya saja.

Pasal 1315 BW → pada umumnya orang tidak dapat mengadakan perjanjian selain untuk dirinya sendiri.

Pasal 1340 BW → Perjanjian hanya berlaku pada para pihak yang membuatnya.

4. Asas Keseimbangan

asas ini menghendaki kedua pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian tersebut secara seimbang.

5. Asas Kepastian Hukum (Pacta Sunt Servanda)

suatu perjanjian merupakan perwujudan hukum sehingga mengandung kepastian hukum. Asas ini menetapkan bahwa hakim / pihak ketiga harus menghormati dan tidak boleh intervensi substansi kontrak.

6. Asas Moral

Asas ini dapat dijumpai dalam perbuatan sukarela dari seseorang seperti *zakwaameming* yang diatur dalam pasal 1354 KUHPerdata.

7. Asas Kepahutan

Pasal 1339 KUHPerdata menyebutkan bahwa perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diwajibkan oleh kepahtan....

8. Asas Ihtid Baik

Asas ini menetapkan bahwa para pihak dalam melaksanakan isi kontrak harus berdasarkan kepercayaan atau keyakinan dan kemauan yang baik.

